

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi di Indonesia masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Meskipun sudah ada suatu mekanisme aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun di dalam undang-undang tersebut, nyata-nyata telah mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban, serta dibentuknya suatu lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu LPSK tapi ternyata tetap belum mampu untuk memberikan jaminan hukum.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi adalah adanya keengganan dari sebagian besar masyarakat untuk memberikan kesaksian dan keterangan mengenai adanya indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, yang dikarenakan ketakutan mereka akan tidak terjaminnya rasa aman dan ketenteraman hidup mereka walaupun sudah ada peraturan perundang-

undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan dan menggalakkan pada upaya pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena diharapkan dengan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.
2. Perlu kiranya meningkatkan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) sebagai bentuk nyata kontrol terhadap mekanisme pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia serta peningkatan kerjasama dan peran serta nyata antara pihak-pihak yang terkait langsung dengan mekanisme perlindungan terhadap saksi ini seperti : kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum termasuk advokat, pengadilan serta tidak ketinggalan yang paling penting adalah peran serta dari pihak masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan peningkatan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait maka permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi khususnya untuk kasus korupsi akan dapat segera terselesaikan.

3. Perlu secepatnya untuk membentuk LPSK di daerah-daerah, sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dapat dilaksanakan secara menyeluruh yang bermuara pada tercapainya perlindungan terhadap saksi dan korban secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, SH, Dr, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Djoko Prakoso, SH, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, 1992.
- Harsono. B, *Korupsi di Indonesia*, Bhatara, Jakarta, 1969.
- Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 1998.
- W. J. S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Web Site :

- <http://majalah.tempointeraktif.com/id/search>
- <http://www.free.vlsm.org>
- <http://www.pemantauperadilan.com>
- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213216>

- <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/05/1/161063/lpsk-akan-maksimalkan-perlindungan-saksi-di-pengadilan>
- <http://penghunilangit.blogspot.com/2005/12/dilema-whistle-blower.html>

C. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersifat Bersih dari KKN
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban